

**PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN
MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM.19.2121.096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN
MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM.19.2121.096

Surakarta, 01 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag
NIP: 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 192121096

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”**.

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Agustus 2023



Khusnul Khotimah

Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.A.g
Dosen Fakultas Syaria'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nur Khofiafah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syaria'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khusnul Khotimah, NIM : 19.2121.096 yang berjudul : **"PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)"**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag
NIP: 19771202 200312 1 003


PENGESAHAN
PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN
MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar)

Disusun Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH
19.2121.096

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari, Senin 04 September 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I



(Dr. H. Farkhan, M. Ag.)

NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji II



(Nurul Huda, M. Ag.)

NIP. 19760829 200501 1 002

Penguji III



(Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.)

NIP. 19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

(Q.S. An-Nisa’/: 01)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala syukur penulis panjatkan atas rahmat-MU yang telah memberikan penulis ilmu, kekuatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Dengan karunia yang telah Engkau berikan, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis persembahkan bagi mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis khususnya buat:

1. Kepada kedua orang tua saya yang sudah menjadi *support sistem* paling baik dari yang terbaik yang selalu memberikan doa kepada saya tidak lupa selalu menanyakan hari ini ngapain saja sehingga membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya tercinta yang selalu memberikan semangat agar skripsi saya cepat selesai.
3. Seluruh keluarga, kerabat dan tetangga yang selalu bertanya kapan lulus karena anak tetangga sebelah sudah lulus terlebih dahulu.
4. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku dosen pembimbing akademik, saya yang sudah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan proposal skripsi saya.
5. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing saya, yang sudah bersedia membimbing saya dengan amat sangat sabar sampai skripsi ini selesai dikerjakan.
6. Teman saya yang bernama Isna Zulfa Mahmudah dan Mar'atus Sholihah yang sudah senantiasa bersedia untuk saya reportkan dalam segala hal mengenai keberlangsungan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman HKI C angkatan tahun 2019, yang sudah kebersamai saya dalam belajar dibangku perkuliahan.
8. Kepada warga Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang sudah memberikan saya tempat untuk penelitian.
9. Kepada seluruh pihak yang sangat baik hati karena telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ḍukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Moh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. H. Sholakhuddin Sirizar, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.
9. Bapak, Ibu dan Kakak ku tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun tanpa meminta balasan.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI C 2019 yang memberikan semangat dan banyak berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah melewati perskripsian ini dengan perlahan tapi pasti dan selalu percaya bahwa kekuatan dari usaha dan doa yang selalu dilangitkan pasti akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 01 Agustus 2023

Penulis

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 19.2121.096

ABSTRAK

KHUSNUL KHOTIMAH, NIM: 19.2121.096 “PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”
Perkawinan di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya, mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut diyakini masyarakat sebagai bulan yang tidak baik. Padahal dalam Islam tidak ada ketentuan tentang waktu pernikahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis tentang pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat pada larangan menikah di bulan muharram di masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan analisis pandangan hukum islam terhadap pantangan melakukan perkawinan pada bulan muharram di masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dimana pengambilan sampelnya menggunakan pengamatan berperan serta. Dalam mengumpulkan data menggunakan data primer berupa wawancara langsung dengan responden. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data.

Penelitian ini menyimpulkan: Pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada dasarnya masyarakat masih mempercayainya bahkan sangat yakin apabila dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat masih menggunakan hitungan-hitungan Jawa apabila akan melaksanakan gawe atau hajat besar termasuk pernikahan. Pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar larangan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik al Quran maupun hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nash yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. dalam artian praktik menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar itu sah ketika syarat dan rukun perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci : *Pernikahan, Hukum Islam, Larangan Menikah di Bulan Muharram*

ABSTRACT

KHUSNUL KHOTIMAH, NIM: 19.2121.096 "ABSOLUTION TO DO MARRIAGE IN THE MONTH OF MUHARRAM IN JAVANESE COMMUNITY PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study in Suruh Village, Tasikmadu District, Karanganyar Regency)" Marriages in Suruh Village, Tasikmadu District, Karanganyar Regency are still carried out based on the beliefs of their ancestors, they do not dare to carry out weddings in the month of Muharram, because that month is believed by the community to be a bad month. Even though in Islam there are no provisions regarding the time of marriage.

The aim of this research is to find out an analysis of the views of traditional leaders and community leaders on the prohibition on marriage in the month of Muharram in the community of Suruh Village, Tasikmadu District, Karanganyar Regency and an analysis of the views of Islamic law on the taboo on marriage during the month of Muharram in the community of Suruh Village, Tasikmadu District, Karanganyar Regency.

This research was designed using a qualitative approach where sampling used participant observation. In collecting data, primary data is used in the form of direct interviews with respondents. The data analysis technique uses descriptive analysis, namely research which includes the process of collecting data, compiling data, compiling and explaining the data.

This research concludes: The view of traditional leaders and community leaders regarding the prohibition on marriage during the month of Muharram which occurred in Suruh Village, Tasikmadu District, Karanganyar Regency, basically the community still believes in it, in fact they are very confident that if it is implemented, undesirable things will happen, and the community still use Javanese calculations when carrying out big parties or celebrations, including weddings. The view of Islamic law regarding the prohibition on marriage during the month of Muharram which occurred in Suruh Village, Tasikmadu District, Karanganyar Regency. This prohibition cannot be made into law, because in Islamic law there is no specific text, neither the Koran nor the hadith which determines a certain day as the day it is prescribed. marriage, and there is also no text that forbids getting married on certain days. in the sense that the practice of getting married in the month of Muharram which occurs in Suruh Village, Tasikmadu District, Karanganyar Regency is legal when the conditions and pillars of marriage in the rules of Islamic law are fulfilled by each bride and groom, both male and female.

Keywords: *Marriage, Islamic Law, Prohibition of Marriage in the Month of Muharram*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam	24
1. Pengertian dalam Perspektif Hukum Islam.....	24
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
4. Tujuan Pernikahan	30
5. Larangan Nikah dalam Islam	31
B. Perspektif Ushul Fiqh	32
1. Pengertian <i>al-Urf</i>	33
2. Syarat <i>al-Urf</i>	34
3. Objek <i>Urf</i>	35
C. Pantangan Menikah di Bulan Muharram	35
1. Pengertian.....	35
2. Keistimewaan Bulan Muharram	36
3. Prosesi Nikah Adat Jawa.....	37
4. Larangan Menikah pada Adat Jawa	40
5. Dampak Hukum Melanggar	42

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SURUH KECAMATAN

TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Profil Desa Suruh	44
2. Keadaan Desa Suruh	45

B. Gambaran Umum Tentang Larangan Menikah pada Bulan Muharram di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu kabupaten Karanganyar	47
C. Pendapat Sesepuh dan Masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharran di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu.....	50

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis tentang Pandangan Tokoh masyarakatpada larangan menikah di bulan Muharram di Masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar	57
B. Analisis tentang Pandangan Hukum Islam pada larangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Muharram di masyarakat Jawa.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	----

LAMPIRAN	72
-----------------------	----

BIODATA	90
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di dunia dengan berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan hidup berpasangpasangan, membina rumah tangga yang dilandasi rasa kasih sayang, dan cinta, sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan itu sendiri bisa tercapai yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Nabi SAW memerintahkan untuk mengadakan walimahan kepada mempelai yang melangsungkan pernikahan, hal ini bertujuan agar orang-orang mengetahui bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah agar terhindar dari fitnah. Nabi tidak memerintahkan agar walimahan ini dilangsungkan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik, karena dalam Islam semua bulan atau waktu itu baik untuk pernikahan, hanya saja tempat untuk mengadakan walimahan hendaknya di masjid, hal ini bertujuan agar orang-orang mengetahui walimahan.

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dan mempunyai 1340 suku di dalamnya, sehingga memungkinkan suku-suku tersebut mempunyai adat istiadat yang heterogen, adat tersebut diturunkan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya.

Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi moral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat¹ Salah satu adat yang masih dipegang dan ditaati, adalah larangan menikah di bulan Muharram bagi suku Jawa, karena menurut suku Jawa Pesisir dalam bulan tersebut penuh dengan kesialan. Jika pantangan tersebut tidak dihiraukan maka bagi yang melakukan pernikahan dalam bulan tersebut diyakini akan tertimpa musibah selama hubungan pernikahannya.

Bulan yang jelek untuk melakukan akad pernikahan adalah bulan Muharram karena di dalamnya penuh dengan permusuhan, kerusakan.²Islam tidak mengenal adanya hari, bulan, atau waktu yang buruk untuk melaksanakan pernikahan, karena dalam Islam semua hari itu baik untuk melaksanakan pernikahan.

Masyarakat Jawa di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sampai saat ini memang benar-benar menjaga dan melestarikan kepercayaan Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Suro) pada anak cucu mereka, yaitu Larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin agar tidak melangsungkan Pernikahan pada bulan Muharram. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan

Pernikahan pada bulan Muharram (Suro), diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan Pernikahan

¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm 24

² Soemodidjojo dan Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, (Solo: CV Buana Raya, hak cipta Soemadidjojo Mahadewa Yogyakarta, cet. ke- 57, 2008), hlm. 21.

tersebut akan terkena balak atau sengkolo (Petaka). Dalam pandangan masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada bulan Muharram adalah hari yang kurang baik untuk melaksanakan pernikahan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terkena petaka, yaitu perjodohnya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka kelak. Kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa di Desa Suruh.³

Masyarakat Desa Suruh masih mempercayai larangan menikah di bulan suro di karenakan masyarakat takut akan di kucilkan atau di musuhi oleh masyarakat dan larangan itu sudah melekat di Masyarakat Desa Suruh. Masyarakat Jawa mempercayai adanya Larangan Pernikahan Pada bulan Muharram dikarenakan di dalam kehidupan masyarakat Jawa merupakan satu hal yang dicari masyarakat Jawa sebagai bentuk keadaan selamat. Karena bulan Muharram adalah bulan yang keramat sehingga di bulan ini tidak diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan, bulan ini dipercayai sebagai bulan pemula untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk pembersihan diri. Bagi masyarakat Jawa di Desa Suruh sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur karena bulan Suro ini banyak kisah-kisah yang terjadi seperti bulan kedatangan Aji Saka ke tanah Jawa dan membebaskan Jawa dari raksasa yang menjajah manusia yang dipimpin oleh Sultan Agung yakni Sultan ketiga Raja

³Paidi, Ketua Rw Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 08 April 2023, jam 19.00 WIB

Mataram. Karena bentuk penghormatan kepada para leluhur. Jika masuk dalam konteks Islam bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah dan juga ini adalah bulannya para Nabi dimana pada bulan ini kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, berpuasa, dan memperbanyak sedekah. Karena pada dasarnya masyarakat Jawa sudah menentukan hari baik untuk pernikahannya diantaranya bulan besar/Dzulhidjah, bulan Ruwah, bulan Razab dan bulan Jumadil Akhir. Jika melaksanakannya pada bulan besar artinya akan kaya dan mendapatkan kebahagiaan jika melaksanakannya pada bulan Ruwah artinya agar selamat dan hidup damai, jika melaksanakannya pada bulan Rejeb tidak berbeda jauh bulan Ruwah yaitu memiliki tujuan untuk keselamatan dan memperbanyak keturunan. Selanjutnya Jika melaksanakannya pada bulan Jumadil Akhir kaya akan harta benda. Bagi Masyarakat Jawa bulan Muharram adalah bulannya Nyi Roro Kidul, jadi kalau ada yang nekat mengganggu urusannya penguasa laut Selatan itu akan marah dan mengganggu siapa pun yang mengusiknya. Keyakinan turun temurun inilah yang kemudian membuat orang-orang enggan melangsungkan hajjat di bulan Suro.⁴

Alasan memilih Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagai tempat penelitian, Sebagaimana informasi dari Bapak Arjo Untung sebagai sesepuh di Desa Suruh, di kecamatan Tasikmadu ada 10 Desa terdiri dari Desa buran, Desa gaum, Desa kalijirak, Desa kaling, Desa karangmojo, Desa ngijo, Desa pandeyan, Desa papahan, Desa suruh, Desa

⁴*Ibid*

wonolopo. Di beberapa Desa tersebut masih mempercayainya tetapi kepercayaan tersebut lama kelamaan menghilang. Maka dari itu Desa Suruh merupakan satu-satunya Desa yang masih mempercayai larangan menikah di bulan Muharram. Apabila kepercayaan yang sudah menjadi tradisi itu di langgar maka pernikahan itu tidak akan awet lama. Dan jika melangsungkan pernikahan di bulan Muharram (Suro) maka ada sangsi tersendiri dari masyarakat yakni akan di kucilkan atau di musuhi oleh masyarakat.⁵ Oleh karena itu, dari fenomena diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“PANTANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Tokoh adat dan Tokoh masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana menurut Hukum Islam terhadap pantangan perkawinan di bulan Muharram?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pandangan tokoh adat dan masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

⁵ Arjo Untung, Sesepeuh Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2023, jam 18.30 WIB

2. Untuk Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pantangan perkawinan di bulan Muharram

D. Manfaat Penelitian

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis:

- a. Secara teoritis, adalah menjadi bahan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan budaya mengenai kebudayaan Jawa terutama Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan muharram dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pengalaman praktis yang telah dikaji selama proses penelitian. Dan sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa lain tentang Tradisi Larangan Pernikahan Pada bulan muharram dalam Kehidupan masyarakat Jawa di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata *al-nikāh* berasal dari kamus bahasa arab *tazawaj* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) yang di sebut

perkawinan.⁶ Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-adamu wa-ttadkhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil ashjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.⁷

Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj".⁸ Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.⁹ Menurut pengertian sebagian fuqaha perkawinan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan

⁶ KBBI, 2022, *Kamus Besar Indonesia* (KBBI) Edisi Ketiga, (Online), diakses tanggal 15 mei 2022.

⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

⁸ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.

⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian di atas, melangsungkan perkawinan akan mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.¹⁰

Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹¹ Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

a. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang,

¹⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 1984, hlm. 48–49.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 41.

sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah.

b. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunah menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.¹²

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.¹³

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri

¹² al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.¹⁴

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.¹⁵

3. Tujuan perkawinan

Menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, 2.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹⁷

Jadi, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹⁸

4. Larangan Menikah di bulan Muharram

Pernikahan adalah suatu peralihan atau *Life cycle* dari tingkatan hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengatur tingkat laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seksual dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur pernikahan juga berbagai fungsi dari

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, 23.

kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual yaitu anak-anak. Pernikahan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi dan kelas masyarakat.¹⁹

Sebagian masyarakat menganut kepercayaan larangan menikah di bulan Muharram. Jika masyarakat di Desa Suruh akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada bulan Muharram, maka alamat banyak terjadi keributan.²⁰ Pada bulan Suro banyak orang melakukan prosesi tertentu sebagai media intropeksi dengan berbagai cara. Ternyata kesakralan bulan Suro membuat masyarakat Jawa sendiri enggan kegiatan yang bersifat sakral, misalnya hajatan pernikahan. Hajatan dibulan suro sangat dihindari. Larangan nikah pada bulan Suro tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi dalam bulan tersebut, kaitan tidak di perbolehkan menikah dalam bulan Suro yaitu pada bulan tersebut tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud.²¹

Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Muharram yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan bukan tidak

¹⁹ Lindha Pradhipti, dkk, "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)", *Jurnal Analisis Sosiologi*, Vol. No 3, April 2015, hlm 77.

²⁰ Ahmad Qusyairi, *Mujarrobot Lengkap*, (Jakarta, Bintang Terang) , hlm 85

²¹ Kemal Riza, Eka Rahmawati dkk, *Pantangan Nikah Pada Bulan Muharram*

boleh akan tetapi masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung atau mulia sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu mulianya bulan Muharram maka dalam kepercayaan masyarakat, diperayai hamba atau manusia “tidak kuat” memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu. Bagi masyarakat Jawa, hamba yang “kuat” melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Muharram ini dianggap bulan hajatan bagi keraton, dimana rakyat biasa akan “kuat” melaksanakan hajatan tertentu.

Pernikahan dalam kehidupan keluarga Jawa merupakan sebuah instuisi yang sangat penting karena pernikahan merupakan pertanda terbentuknya keluarga baru yang mandiri dan terlepas dari orang tua.²² Pernikahan bagi Masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga di harapkan dalam menjalaninnya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam Masyarakat Muslim Jawa yang sangat efektif dan hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.²³

F. Tinjauan Pustaka

²² Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam penentuan Waktu Pernikahan “, *Jurnal Agasty*, Vol. 5 No 1 (Januari 2015) hlm 119.

²³ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta : Narasi, 2010) hlm 180.

Agar tidak terjadi duplikasi penelitian maka dilakukan tinjauan pustaka. Terdapat beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ijmaliyah, dalam skripsinya “Mitos segoro getih sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri (Studi Akulturasi Mitos dan Syariat)”. Penelitian ini dengan berlandaskan pada paradigma antropologi hukum, mengkaji dan membahas bagaimana pendapat masyarakat ringin rejo tentang mitos segoro getih dan bagaimana sistem akulturasi (perpaduan) mitos dengan syari’at dalam konsep pernikahan masyarakat Ringinrejo. Penelitian ini menjelaskan proses penentuan calon suami atau istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya, dimana mereka lebih percaya pada mitos dari pada syari’at islam serta bagaimana proses akulturasi proses budaya lokal-Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis.²⁴ Persamaan skripsi dengan rencana penelitian saya terletak pada pembahasan mengenai larangan menikah menurut hukum adat di desa tersebut dan dampak melanggar larangan tersebut. Adapun perbedaan skripsi tersebut mengenai larangan menikah segoro getih atau larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena berhadapan rumah dan mengakibatkan di larangnya pernikahan tersebut.

²⁴ Ijmaliyah, *Mitos Segoro Getih Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri di Masyarakat Ringinrejo Kediri, Studi akulturasi syari’at*, Skripsi Fakultas Syari’ah , UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2006.

2. Nur Faidah, dalam skripsinya “Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tata cara ritual mantenana pada tanggal satu suro, yang dilaksanakan pada setiap malam tanggal satu Suro, waktunya yaitu dimulai menjelang matahari terbenam atau setelah maghrib. Dalam hal pernikahan, penelitian ini menitik beratkan pada tata cara pelaksanaannya.²⁵ sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah pada bulan Muharram. Berdasarkan telaah pustaka di atas, menunjukkan bahwa belum ada yang membahas tentang larangan menikah pada bulan Muharram atau bagi penganut Kejawen (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta), yaitu menyangkut tentang waktu larangan pelaksanaannya dalam bulan Muharram. Perbedaan dengan skripsi saya mengenai tata cara ritual mantenana tanggal satu suro.
3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Imroatin Chofidah mahasiswa Fakultas Syai’ah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto berjudul: “Tradisi Larangan Pernikahan Selen Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi larangan selen ada karena mengikuti kepercayaan leluhur sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. sedangkan persepsi masyarakat mengenai pernikahan selen ini menjelaskan bahwa tradisi ini mereka dapatkan

²⁵ Nur Faidah, *Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2007

dari ilmu hafalan yaitu adanya kejadian yang tidak diinginkan terjadi setelah melanggar tradisi ini.²⁶ Persamaan skripsi dengan rencana penelitian saya terletak pada pembahasan mengenai larangan menikah menurut hukum adat di desa tersebut dan faktor-faktor pelarangan menikah. Adapun perbedaan skripsi tersebut mengenai larangan menikah selen.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Femilya Heviani dalam jurnal Sakina: *Jurnal Of Family studies*, Sebuah jurnal yang berasal dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Larangan menikah sesuku dalam adat Minangkabau Perspektif Saddu al-Dzari’ah: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang” Pada tahun 2019. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang persoalan larangan menikah dengan orang yang sesuku dalam adat Minangkabau dengan alasan karena pernikahan tersebut mereka sebut sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau saparuik (seperut) jika mereka melanggar maka yang akan mereka dapat adalah akan menjadi pergunjingan banyak warga sekitarnya, harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak di ikutkan dalam kegiatan adat.²⁷ Perbedaan dengan skripsi saya membahas tentang larangan menikah dengan sesuku menurut tradisi jawa.

²⁶ Imroatin Chofidah, *Tradisi Larangan Pernikahan Selen Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2020.

²⁷ Femilya Herfiani, “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu al-Dzari’ah: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.3, No.2, 2019.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustopa, yang berjudul Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu studi Kasus di Desa Tanggan kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pada zaman dahulu masyarakat meyakini akan ada bencana didalam kehidupan keluarga mereka diantaranya adalah rezekinya yang sulit, salah satu keluarga pasangan atau keluarga ada yang meninggal, terjadi keributan terus menerus karena konflik karakter yang berkelanjutan. Hal ini karena amak pertama mempunyai sifat sebagai pengatur dan mandiri, berbanding terbalik dengan sifat anak ketiga yang cenderung manja sehingga gagal menikahkan anaknya karena ada larangan pernikahan jilu tersebut.²⁸ Perbedaan dengan skripsi saya yaitu larangan menikah jilu atau anak pertama menikah dengan anak kedua.

G. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metode penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai

²⁸ Fendi Bintang Mustopa, Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu studi Kasus di Desa Tanggan kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, Legitima: *Jurnal hukum keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember 2019.

dengan pembahasan permasalahan.²⁹ Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.³⁰ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³¹

2. Sumber Data

Adapun sumber data untuk penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang larangan menikah pada bulan Muharram di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang hasilnya di peroleh dari pihak pertama tokoh adat, pihak kedua tokoh agama,

²⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm 63

³⁰ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 20

³¹ *Ibid*, hlm 22

pihak ke tiga tokoh masyarakat, dan pihak ke empat masyarakat setempat.

- b. Data Sekunder, ialah data yang berfungsi sebagai data tambahan. rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder ialah data kepustakaan, yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan literasi lainnya yang disesuaikan dengan kajian penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Penulis mengadakan penelitian ini dikarenakan di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar terjadi larangan nikah di bulan Muharram (Suro).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan secara *face to face*. Artinya peneliti berhadapan langsung dengan

responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.³²

Sumber informasi yang akan penulis wawancarai yaitu pihak-pihak yang mengetahui tentang sejarah dan faktor-faktor penyebab larangan menikah di bulan Muharram. Diantaranya berjumlah 10 orang yang terdiri dari pihak pertama yaitu 3 orang tokoh adat (sesepuh), pihak kedua yaitu 2 orang tokoh masyarakat sebagai bayan dan ketua RW, pihak ketiga yaitu 2 orang masyarakat yang masih mempercayai larangan menikah di bulan Muharram, pihak keempat yaitu 2 orang tokoh agama sebagai modin dan ustadz.

5. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen foto-foto untuk mendukung keakuratan data.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) hlm 72.

penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.³³

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.³⁴ Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima BAB, yang masing-masing terdiri dari sub-BAB yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

³³ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian- penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Kelima, (Bandung: Tarsito, 1994) hlm 140.

³⁴ Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975) hlm 22

BAB II : Bab ini merupakan Tinjauan umum tentang Perkawinan dalam perspektif hukum Islam meliputi, pengertian perkawinan dalam perspektif hukum islam, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, larangan nikah dalam islam. Perspektif hukum islam meliputi pengertian, syarat *Urf*, objek *Urf*. Larangan menikah di bulan muharram meliputi pengertian, keistimewaan bulan Muharram di kalangan masyarakat desa suruh, prosesi nikah adat jawa, larangan menikah pada adat jawa, dampak hukum melanggar larangan menikah di bulan muharram

BAB III : Bab ini merupakan tindak lanjut dari BAB II untuk meneliti sekaligus menjelaskan gambaran umum tentang pantangan menikah pada bulan Muharram di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, dan juga pendapat dari warga masyarakat baik dari kondisi masyarakat, dari tokoh agama, sesepuh desa, tokoh masyarakat serta upaya-upaya untuk menghindari dari akibat larangan tersebut. Ini penting dipaparkan sebagai obyek penelitian yang akan ditinjau dengan hukum Islam.

BAB IV : Bab ini merupakan analisis tentang pandangan masyarakat dan analisis tentang pandangan hukum Islam pada larangan menikah pada bulan Muharram di masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang terdiri kesimpulan mengenai pandangan masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan

Muharam, pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharam bagi masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan peneliti yang perlu diperhatikan. Pada bagian akhir dari skripsi ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERSPEKTIF USHUL FIQH, DAN PANTANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM

A. PERKAWINAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata *al-nikāh* berasal dari kamus bahasa arab *tazawaj* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) yang di sebut perkawinan.³⁵ Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-adamu wat-tadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil ashjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.³⁶

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan

³⁵ KBBI, 2022, *Kamus Besar Indonesia* (KBBI) Edisi Ketiga, (Online), diakses tanggal 15 mei 2022.

³⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.³⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Perkawinan merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdusallam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hambanya-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan muawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 13-14

- b. *Maslahat* yang disunahkan oleh syar'ī kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* yang wajib paling rendah.
- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkataan *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsaddah*. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala.³⁸

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat* taklif perintah (*thalabal fi'il*), *taklif*, *takhyir*, dan larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan merangkul dan mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terjemah Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) hlm 558-559

menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampur istri.
- c. *Nikah Sunah*. Nikah yang disunahkan bagi orang-orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah Mubah* yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau

³⁹ Tihamidan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 9-10

mafsadatnya.⁴⁰ Berbagai ayat dan hadits menunjukkan bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat yang menyangkut tentang nikah. Diantaranya terdapat ayat yang menjelaskan keharusan menikah seperti surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Adz-Dzariyat: 49).⁴¹

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁴² Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Kedua kata diatas mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 11

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm 417

⁴² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 45

dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴³

Adapun rukun nikah yang terdapat dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat ijab dan kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

a. Syarat-syarat calon suami:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

b. Syarat-syarat calon istri

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 59

- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang berihram

c. Syarat-syarat wali

- 1) Laki-laki
- 2) Bāligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Bāligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Bebas, tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan kabul.⁴⁴

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat

⁴⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 68

subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁴⁵

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
 - b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
 - c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
 - d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung Jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
 - e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁶
5. Larangan Nikah dalam Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah

⁴⁵ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat ...*, hlm 18

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 24

terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun lakilaki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini *mahram muabbad*.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan waktu dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.⁴⁷

B. Perspektif Ushul Fiqh

Ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah yang dipergunakan mujtahid untuk menginstimbatkan hukum syar'i yang amali dan dalil-dalilnya yang tafsili, atau kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk menginstimbatkan fiqh.⁴⁸

Sumber-sumber fiqh islami, yaitu kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Dan sumber yang dipatutkan kepada sumber-sumber pokok yang di sepakati oleh jumbuh fuqaha yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Dan ada yang diiktilafi oleh

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hlm 109-110

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Rizki Putra. 1999), hlm 163

tokoh-tokoh ahli ijthad sendiri yaitu *urf, masalah mursalah, saddudzari''ah istishab dan madzhab shahabi.*⁴⁹

1. Pengertian *al-urf*

Dalam Islam sendiri adat atau kebiasaan sering disebut dengan *urf*. Kata adat berasal dari Bahasa arab *`adah* yang berarti kebiasaan. Sedangkan *urf* sesuatu yang dikenal dan diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada perubahan yang sudah lama ada, baik yang secara diambil atau akibat dari penyesuaian. Adat istiadat berbentuk dari mashdar *al-`Aud al-mu`awadah* yang artinya pengulangan kembali.

Dari penjelasan di atas berarti dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan oleh orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan kebiasaan ini, diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut adat kolektif dan lebih khusus sekedar adat beberapa adat individu atau kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari kebiasaan orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar pada orang lain yang tidak pernah melakukan

⁴⁹ *Ibid*

hal tersebut. Baik yang hidup pada zaman mereka atau tidak. Adapun ijma harus menjadi hujjah kepada semua orang berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

- c. Adat menjadi dua kategori, ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah walad adalah hanya untuk laki-laki dan perempuan. Dan inilah Bahasa yang ada pada al-qur'an, *allah Mensya'iratkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu = bagian dua anak perempuan*". (QS. An-Nisa (4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang, seperti dalam hal jual beli mereka cukup dengan caramu 'athah (*take and give*) tanpa ada ucapan, kebiasaan orang mendahulukan sebagian orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sampai waktu disepakati.

2. Syarat *al-urf*

Abdul Karim menyebutkan beberapa syarat bagi *al-urf* yang biasa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

- a. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-sunah.
- b. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di sebagian negeri.
- c. *Urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang akan dilandaskan pada *urf* itu sendiri.

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terikat yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat yang berlaku umum, maka yang dipegang ketegasan itu, bukan *urf*.⁵⁰

3. Objek *Urf*

Adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah bentuk pendapat pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan didalam yang tidak ada ruang didalamnya, seperti masalah ibadah, *qiṣāṣ* dan *hudud*. Dan setiap yang dimasuki logika makaboleh menggunakan adat istiadat dengan memperhatikan syarat-syarat di dalamnya.⁵¹

C. Pantangan Menikah di bulan Muharram

1. Pengertian

Larangan menikah bulan Muharram adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka, adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak jaman dahulu.

Adat mempunyai kecenderungan untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat

⁵⁰ Satria Effendi & MuhZain, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet.1 (Jakarta:Kencana, 2005), hlm 156-157

⁵¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta:Amzah), hlm 170

ini. Inilah karakter tradisional hukum adat secara umum dicirikan oleh petranmisiannya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.

Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawaan. Pemahaman Islam Jawa, mungkin juga didasarkan analogi munculnya keyakinan Hindu Jawa yang ada jauh sebelum Islam datang. Agama Islam di Jawa sedikit banyak telah bercampur dengan tindak budaya, oleh karena itu layak disebut Islam Jawa.⁵²

2. Keistimewaan bulan Muharram (Suro) di kalangan Masyarakat desa Suruh

Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat Jawa Khususnya di Desa Suruh, bahwa Suro adalah bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan berupa apapun sehingga dapat kita lihat pada bulan Suro sepi dari hajatan nikah, khitanan ataupun acara sakral lainnya. Hal ini merupakan keyakinan masyarakat bahwa bulan Suro adalah bulan keramat yang akan menimbulkan musibah. Tidak ada dalil pun ada ketentuan dimana ada saat orang tidak boleh melakukan akad nikah, seperti saat melakukan Ihram atau juga dilarangan bagi wanita yang masih masa iddahnyanya.⁵³

3. Prosesi Nikah Adat Jawa

⁵² Suwardi Endraswara, *Falsafah Hukum Jawa*, (Yogyakarta: Candrawala), hlm 77-78

⁵³ Paidi, Ketua RW, *Wawancara Pribadi*, 08 April 2023, jam 19.00 WIB

Perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini baru menemui semua syarat-syarat yang diterapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih berlangsung kurang lebih 60 hari yaitu:

a. *Nontoni*

Nontoni yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok* (*wali*) atau wakil keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan seputar biaya untuk perkawinan.

b. *Meminang*

Disebut juga melamar, setelah taraf *nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf *meminang*. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka *cengkok* (*Wali*) meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut.

c. *Peningset*

Bila pinangan ber hasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

d. *Serahan*

Disebut *pasok takon*: bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya. Dalam bahasa Jawa seserahan juga disebut dengan lamaran. Dalam adat Jawa seserahan itu sendiri ketika

"yèn wés loro, telu, utawa sadina ijab ing penganten, wong tuwane penganten lanang masrahakne lamaran, marang wong tuwane penganten wadon". Yang artinya apabila sudah tiga, dua, atau sehari sebelum akad nikah pengantin orang tua pengantin pria memasrahkan lamaran kepada orang tua pengantin perempuan.

e. *Pingitan*

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon *pengantin* putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama pingitan calon pengantin putri melur seluruh badannya.

f. *Tarub*

Seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putri memasang tarub dan tratak. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

g. *Siraman*

Setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas dianjurkan dengan slametan. Cara melakukan prosesi siraman sebagai berikut;

"penganten lanang wadon didusi lan keramas, aduse nganggo banyu sekar selaman. Gosokane glepung mewarna, diwori mangir pandhan wangi laning dngklik dilemeki klasa anyar, lan godhong-godhongan". Yang artinya Pengantin pria maupun wanita dimandikan dan dikeramasi, memandikannya menggunakan air kembang setaman. Sabunnya menggunakan tepung beras yang dicampur daun pandan wangi mereka duduk dikursi yang beralaskan tikar baru. Setelah melakukan siraman setelah itu menjelang malam hari pengantin putri mengadakan dengan malam midodareni.

h. *Panggih*

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.⁵⁴

4. Larangan Menikah Pada Adat Jawa

a. Tidak boleh menikah di bulan *Muharram*

Bagi masyarakat Jawa, menikah di bulan Muharram itu harus dihindari. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai melanggar untuk menggelar hajatan apalagi perkawinan bulan ini. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang

⁵⁴ Soemidjono, *Kitab Primbon Batal Jemur Ada Makna*, (tp Soemidjojo Mahadea, 1965), hlm 31

malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan sura “*aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan*” yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar, dan menemukan kerusakan.⁵⁵

b. Perkawinan *Jilu / Lusan (Siji karo Telu/Ketelu dan Sepisan)*

Sebagian besar masyarakat Jawa menilai bahwa perkawinan *Jilu* atau *Siji karo Telu* yakni perkawinan anak nomor satu dan anak nomor tiga sebaiknya dihindari. Beberapa masyarakat percaya jika ini bisa mendatangkan banyak cobaan dan masalah di dalamnya jika tetap dilangsungkan. Perbedaan karakter yang terlalu jauh dari anak nomor 1 dan 3 juga menjadi pertimbangan penuh kenapa perkawinan sebaiknya dihindari.

c. Posisi rumah calon pengantin tidak boleh berhadapan.

Pada beberapa daerah terutama di Jawa Timur, posisi rumah calon mempelai yang saling berhadapan dilarang untuk menikah. Jika kedua calon mempelai tetap menikah, dikhawatirkan akan datang berbagai masalah di kehidupan rumah tangga mereka. Jika memang keduanya tetap ingin menikah, solusinya adalah salah satu rumah calon mempelai direnovasi hingga posisinya tidak lagi berhadapan. Atau, salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan

⁵⁵ *Ibid*, hlm 21

diangkat oleh kerabat mereka yang posisi rumahnya tidak berhadapan dengan calon mempelai lainnya.

d. Perkawinan *siji jejer telu* (Pernikahan satu bejejer tiga)

Dimasudkan pernikahan *siji jejer telu* adalah ketika kedua calon mempelai sama-sama anak nomor satu dan salah satu orang tua mereka juga anak nomor satu di keluarganya. Jika pernikahan ini tetap dilangsungkan, sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan malapetaka. Ketika hendak melangsungkan pernikahan, di masyarakat Jawa akan ada yang namanya perhitungan weton jodoh atau kecocokan pasangan. Ada beberapa weton yang nantinya tidak bisa cocok atau berjodoh. Karena ketidakcocokan ini, beberapa masyarakat percaya jika perkawinan tersebut sebaiknya tidak dilangsungkan atau dibatalkan saja. Sebenarnya untuk weton ini juga berlaku dalam keseharian mereka, weton menjadi hal yang sangat penting bagi orang Jawa, kebanyakan mereka melakukan suatu hal harus berdasarkan wetonnya.

e. Tidak boleh menikah di tanggal lahir

Menentukan tanggal perkawinan bagi orang Jawa sangatlah, karena jika salah dalam memilih tanggal perkawinan, diyakini akan mendapatkan kesialan. Namun sebaliknya, jika tepat dalam memilih tanggal perkawinan tersebut diyakini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberuntungan. Selain tanggal dan bulan-bulan tertentu, orang Jawa juga meyakini bahwa jika acara perkawinan dilaksanakan

pada tanggal kelahiran mempelai pria, maka pernikahan tersebut akan membawa keberuntungan bagi kedua mempelai juga terhindar dari malapetaka.⁵⁶

5. Dampak hukum melanggar pantangan menikah di bulan Muharram

Pada setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku atau *patterns of behavior*. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh masyarakat tadi. Polapola masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Khususnya dalam mengatur hubungan antar manusia, kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu.⁵⁷

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat *urgen*, karena dalam keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang terganggu dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat.

Pada sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa memahami sebutan “adat” itu dalam artinya sebagai (adat) sopan santun atau dalam arti endapan (*renapan*)

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Soerjono Soekanto & Budi Sulistyawati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hlm 158-159

kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa pengakuan umum dalam masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia", Dalam *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. IV No. 1 Juni 2009, hlm 132

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, PENDAPAT
SESEPUH DAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN MENIKAH DI
BULAN MUHARRAM

A. Gambaran Umum Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

1. Profil Desa Suruh

Desa suruh terletak di kelurahan suruh kecamatan tasikmadu kabupaten karanganyar Pada jaman dahulu Tahun 1939 desa suruh masih berupa hutan belantara, namun sudah terdapat penduduk meskipun jumlahnya masih sedikit. Pada saat belanda datang memerangi Surakarta dan kartasura yang akhirnya diadakan perdamaian terdapat kerabat keratin Surakarta yang menolak ketentuan yang disampaikan pemerintah belanda yaitu Raden Setiyo Manggala yang dikenal dengan nama Mbah Suruh disertai oleh puteranya Raden Aji Manggala Putra berserta abdi dalem Raden Gus Kento Sastra yang dikenal dengan nama Mbah Wakil serta Raden Gus Kento Sahab. Karena rasa ingin segera mendapatkan tempat sesuai dengan yang diinginkan ,maka setelah berada didaerah inilah maka Raden Setiyo Manggala memberi nama DESA SURUH.

Sejarah Kepala Desa Suruh:

1. Tahun (1945-1962) oleh Bapak Demang
2. Tahun (1962-1978) oleh Bapak Soenarno
3. Tahun (1978-2002) oleh Bapak Soemaryono, BSc
4. Tahun (2002 – 2013) oleh Bapak Sadimin

5. Tahun (2013-2019) oleh Ibu Ning Setyaningsih
 6. Tahun (2019-sekarang) Gunawa
2. Keadaan Lokasi Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
 1. Letak Geografis
 - a) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
 - b) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
 - c) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
 - d) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
 2. Luas Wilayah Desa
 - a) Pemukiman : 274.841 ha
 - b) Pertanian Sawah : 69.6475 ha
 - c) Ladang/tegalan : 69.6475 ha
 - d) Perkantoran : 400 m²
 - e) Sekolah : 4200 m²
 - f) Jalan : 12 km
 - g) Lapangan sepak bola : 120 m
 3. Jarak dengan pusat pemerintahan
 - a) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 2 km

- b) Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Menit
- c) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 4 km
- d) Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 10 Menit

4. Keadaan masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 diketahui berjumlah 1992 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 7.161 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 3574 dan perempuan 3587 Orang, Jumlah Kaur 4 Orang, Kepala Dusun 7 Orang, Rt 31 Orang, BPD 10 Orang, LPM 7 Orang.

a) Keadaan Suku dan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar bersifat majemuk, karena keberagaman agama mayoritas dari masyarakat di Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar beragama Islam, selain itu juga ada yang beragama seperti berikut

- 1) Islam : 6532 jiwa
- 2) Kristen : 752 jiwa
- 3) Khatolik : 134 jiwa
- 4) Hindu : - jiwa
- 5) Budha : - jiwa

b) Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar termasuk masyarakat yang mayoritas pekerjaan petani memiliki lahan sawah dengan luas 69.6475 Ha.⁵⁹

B. Gambaran Umum Tentang Larangan Menikah pada Bulan Muharram di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Muharram adalah nama bulan Arab yang terdiri dari dua belas bulan dalam setahun. Nama bulan tersebut diketahui dan ditetapkan oleh bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam pada abad ke-7 masehi, tegasnya sebelum lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. pada tahun 570 Masehi.

Setelah agama Islam lahir di tanah Arab (Makkah), maka dalam ajaran agama Islam itu banyak hukum-hukumnya yang sangat erat hubungannya dengan bulan-bulan Arab tersebut. Karena itu, seluruh kaum muslimin harus mengetahui peredaran bulan-bulan tersebut setiap tahun, agar amal ibadahnya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal waktunya tersebut.

Agama Islam yang dibawa Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu agama yang mementingkan dan menghargai waktu. Waktu untuk ibadah yang ditentukan secara tahunan, atau secara bulan dan secara harian dan jam, seperti waktu shalat Subuh (pagi), Dzuhur (tengah hari), Ashar

⁵⁹ Aan Andrianto, Sekdes, *Kelurahan Desa Suruh*, pada Hari 14 April 2023, Jam 10 April 2023

(petang hari), Maghrib (ketika terbenam matahari), dan Isya' (malam hari). Semua memerlukan pengetahuan untuk mengerjakan tepat pada jadwalnya.⁶⁰

Selain waktu shalat yang begitu rapi dan teratur yang telah ditetapkan oleh hukum syari'at Islam (hukum Fiqih), maka umat Islam harus mengetahui:

1. Waktu shalat Idul Fitri.
2. Waktu shalat Idul Adha (hari raya haji) pada setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah.

Adapun nama bulan-bulan Arab tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1

Nama bulan Arab dan bulan Jawa beserta jumlah hari

No	Nama Bulan Arab	Bulan Jawa	Jumlah Hari
1.	Muharram	Suro	30
2.	Shafar	Sapar	29
3.	Rabiul Awal	Mulud	30
4.	Rabiul Akhir	Ba'da Mulud	30
5.	Jumadil Awal	Jumadil Awal	29
6.	Jumadil Akhir	Jumadil Akhir	29
7.	Rajab	Rejeb	30
8.	Sya'ban	Ruwah	29
9.	Ramadhan	Poso	30
10.	Syawal	Sawal	29

⁶⁰ Amir Taat Nasution, *Muharram dan Hijriyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982) hlm 41

11.	Zulqa'dah	Bulan Apit	30
12.	Zulhijjah	Bulan Besar	29

Sumber : Ensiklopedia Islam Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama Hijriah. Bulan tersebut menjadi menonjol dalam kalender Islam bukan saja karena hubungannya dengan diundangnya untuk pertama kali sebagai hari berpuasa dalam Islam tetapi juga dengan simbol keagamaan penting terutama bagi kelompok Syi'ah.⁶¹

Penanggalan atau neptu dilihat dari kedudukannya dalam perkawinan adat Jawa di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai sarana untuk menentukan pelaksanaan perkawinan agar calon jodoh dijauhkan dari sesuatu marabahaya yang tidak diinginkan, karena di dalam penanggalan (neptu) yang ditentukan mengandung unsur-unsur syarat yang diyakininya membawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu perkawinan oleh warga masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sejak dahulu, dan sudah berulang kali adat itu dilakukan sampai sekarang. Karena kepercayaan (keyakinan) yang sudah melekat itu maka masyarakat tidak berani untuk meninggalkannya. Hal tersebut karena adanya kekhawatiran akan terjadinya bencana yang akan menimpa bagi yang melanggarnya.⁶²

⁶¹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992) hlm 132

⁶² Paidi, Ketua RW Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2023, jam 19.00 WIB

C. Pendapat Tokoh Adat Dan Masyarakat Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Bulan Suro adalah tradisi warisan leluhur untuk memperingati tahun baru islam yang dilaksanakan setiap satu Suro dan sudah menjadi adat istiadat yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilaksanakan oleh masyarakat desa keunikan dari tradisi ini terletak pada akulturasi budaya islam dan jawa yang digambarkan melalui pelaksanaan ritual tradisi satu Suro.

Wawancara bersama Bapak Parto Sapar sebagai Sesepuh Desa Suruh mengatakan bahwa Pada bulan Suro atau satu Muharam bagi masyarakat jawa di pandang sakral. Kebanyakan dari sebagian mereka mengaharapkan untuk ngalap berkah (menerima berkah) dari bulan suci ini. Dan bagi masyarakat jawa sendiri, malam satu Suro memang memiliki makna tersendiri. Bagi mereka yang mempunyai pusaka (biasanya keris tombak atau panah), bulan Suro adalah saat yang tepat untuk mencuci.⁶³

Makna yang terkandung dalam ritual bulan Suro adalah sebuah arti dalam Suroan yang dilaksanakan padasaat acara dimulai. Seperti yang kita ketahui diadakannya ritual bulan Suro mempunyai makna tersendiri, ada beberapa makna ritual bulan Suro yaitu untuk membersihkan diri dari kejahatan-kejahatan, agar terhindar dari marabahaya dan ucapan rasa syukur kita kepada Allah SWT.

⁶³ Parto Sapar, Sesepuh Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 05 April 2023, jam 09.00 WIB

Tradisi juga dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti. Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan.

Menanggapi kasus tersebut, Bapak H. Arifin mengatakan seseorang menikah pada bulan Muharram hukumnya sah-sah saja karena dalam hukum Islam tidak melarangnya, tetapi karena kita orang Jawa sebagaimana menghormati adat atau aturan Jawa yang sudah dipercayai, maka menurut beliau janganlah dilanggar hal-hal yang sudah diyakini oleh masyarakat sekitar kita.

Disinggung mengenai akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan nikah pada bulan Muharram beliau berpendapat, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun kita yakin tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, tetapi masyarakat sekitar kita sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan sangat besar akan terjadi.⁶⁴

Salah seorang tokoh agama Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Bapak Arif Joko Suparmo berpendapat pada

⁶⁴ H. Arifin, Tokoh Agama Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 08 April 2023, jam 18.30 WIB

dasarnya sependapat dengan pendapat Bapak H. Arifin, beliau memperbolehkan praktik nikah pada bulan Muharram, karena dalam al-Quran dan Hadist tidak disebutkan, seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi syarat sah nikah dan rukun nikah.⁶⁵

Disinggung soal kepercayaan masyarakat tentang akan terjadi musibah terhadap keluarga yang melakukan nikah pada bulan Muharram, berbeda dengan Bapak H. Arifin, beliau menentang keras, dan memberikan pekerjaan rumah kepada penulis untuk bersama sama meluruskan pandangan masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan kita terhadap Allah SWT, bahkan bisa mengantar kita ke perbuatan musyrik.

Hal senada dikatakan oleh Bapak Tugino, beliau tidak sependapat dengan masyarakat, beliau tidak melarang adanya praktik nikah pada bulan Muharram, dan beliau sangat-sangat tidak sependapat dengan masyarakat, bahwa mereka beranggapan musibah yang dialami oleh salah satu keluarga yang melaksanakan praktik nikah pada bulan Muharram ada kaitanya, karena mereka telah melanggar apa yang telah masyarakat yakini.⁶⁶

Disinggung soal hukum nikah pada bulan Muharram dan hukum masyarakat mempercayai hal-hal yang mengandung unsur syirik beliau berpendapat hukum nikah pada bulan Muharram sah-sah saja dan beliau mengatakan bahwa yang dilakukan masyarakat Desa Suruh Kecamatan

⁶⁵ Arif Joko Suparmo, Tokoh Agama Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2023, jam 16.30 WIB

⁶⁶ Tugino, Masyarakat Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, jam 19.00 WIB

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dalam agama disebut *Urf*, *Urf* adalah adat kebiasaan apa-apa yang dibiasakan masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan Urf sendiri ada dua macam yaitu Urf Shahih dan Urf Fasid.

Urf Shahih adalah adat kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syari'at agama, sedangkan Urf Fasid adalah adat kebiasaan masyarakat yang melanggar dari ketentuan masyarakat, jadi masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang mempercayai bahwa seseorang yang melakukan praktik nikah pada bulan Muharram akan mendapatkan musibah di salah satu keluarga tersebut hukumnya haram.⁶⁷

Berbeda dengan pendapat masyarakat yang bernama Bapak Suroto, beliau adalah masyarakat yang masih sangat mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan jawa, beliau berpendapat, setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang itu sudah dihitung dalam budaya jawa.

Apalagi seseorang tersebut akan mempunyai gawe besar, maka setiap sesuatunya dihitung atau dipertimbangkan jauh-jauh hari, seseorang yang ingin menikahkan anaknya itu harus menghitung hari, weton, naas, dari dua calon mempelai maupun dari kedua orang tua masing-masing, dan akhirnya dicarikan hari yang baik.⁶⁸

Sama halnya dengan pendapat Bapak Kenang sebagai Kepala Dusun, Beliau berpendapat bahwa setiap kita melaksanakan gawe besar, terutama

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Suroto, Masyarakat Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2023, jam 16.00 WIB

pernikahan harus dihitung mulai hari, tanggal, bulan, tahun, weton, hari naas, hari keberuntungan dari pihak laki laki, perempuan, dan kedua belah pihak keluarga, dengan tujuan kita diselamatkan dari segala marabahaya di saat acara berlangsung maupun sesudahnya.⁶⁹

Disinggung soal larangan nikah pada bulan Muharram beliau berpendapat, bahwa masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada umumnya masih sangat percaya dan yakin bahwa seseorang dilarang melakukan praktik nikah pada bulan Muharram, dan masyarakat juga yakin kalau ada yang melakukan pasti akan mendapat musibah di kemudian hari, bahkan beliau pribadi juga masih sangat mempercayai hal tersebut.

Ditanya soal hukum baku soal larangan nikah pada bulan Muharram beliau berpendapat tidak ada, karena itu hanyalah kebiasaan masyarakat, karena mereka menghafalkan hal-hal yang terjadi setelah orang melakukan praktik nikah pada bulan Muharram pasti akan mendapatkan musibah, di dalam budaya jawa ada hal-hal yang telah disepakati atau dibukukan dan ada pula yang tidak dibukukan atau istilah lain Ilmu Titen atau ilmu Tetenger.⁷⁰

Demikianlah pendapat pendapat tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mengenai larangan nikah pada bulan Muharram, dengan melihat latar belakang

⁶⁹ Kenang, Tokoh Masyarakat Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023, jam 19.00 WIB

⁷⁰ *Ibid.*

masyarakat yang berbeda, maka bisa kami tarik kesimpulan dan kami garis bawahi sebagai berikut:

1. Bapak Parto Sapar berpendapat, bahwa bulan Muharram bagi masyarakat Jawa adalah bulan sakral
2. Bapak H. Arifin berpendapat, beliau tidak melarang praktik nikah pada bulan Muharram, karena apapun hukum Islam tidak melarangnya, tetapi beliau juga menghimbau kepada masyarakat yang tidak mempercayai adanya larangan praktik nikah pada bulan Muharram untuk menghormati keyakinan masyarakat yang sudah lama mereka yakini, demi terciptanya suasana yang kondusif dalam bermasyarakat.
3. Bapak Arif Joko Suparmo berpendapat tidak melarang adanya nikah pada bulan Muharram, karena seseorang menikah dikatakan sah apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi, dan beliau menghimbau kepada masyarakat untuk merubah pandangan tentang keyakinan terhadap hal-hal yang berbau mistis dan takhayul, karena bisa merusak kualitas iman kita kepada Allah SWT.
4. Bapak Tugino berpendapat tidak melarang adanya praktik nikah pada bulan Muharram karena dalam hukum Islam tidak diaturnya, dan beliau juga berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah Urf Fasid, dan itu berbahaya bagi kedepannya.
5. Bapak Suroto berpendapat melarang adanya praktik nikah pada bulan Muharram, karena dalam budaya Jawa kita harus menghitung segala

sesuatunya untuk melaksanakan gawe besar, termasuk pernikahan, yang dilakukan masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tersebut adalah menghormati Ilmu Titen (hafalan) atau kejadian kejadian yang sudah ada.

6. Bapak Kenang sependapat dengan Bapak Suroto yang masih meyakini dengan adanya musibah yang akan di terima bagi yang melaksanakan praktik Nikah pada bulan Muharram, karena apapun alasannya kita harus menghormati keyakinan masyarakat sebelum kita.

BAB IV
ANALISIS TENTANG PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN
ANALISIS TENTANG PANDANGAN HUKUM ISLAM PADA
LARANGAN MENIKAH DI BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT
DESA SURUH KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN
KARANGANYAR

A. Analisis tentang Pandangan Tokoh Masyarakat pada Larangan menikah di bulan Muharram di Masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Pantangan merupakan suatu hal yang terlarang baik itu menurut adat atau kepercayaan. Adapun pantangan perkawinan ialah segala hal atau perbuatan yang dipantang menurut adat atau kepercayaan pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Di setiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat kebiasaan yang berlaku itu sendiri telah mendarah daging. Begitu pula dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suruh sebelum menggelar perkawinan biasanya mereka melakukan penanggalan hari baik terlebih dahulu guna menentukan pelaksanaan perkawinan, dan yang akan berjodohpun dihindarkan dari mari bahaya. Dalam masyarakat adat Jawa perhitungan ini pun menjadi faktor yang penting, hal ini karena berhubungan erat dengan kehidupan yang sehari-hari yang akan di jalani. Adapun perhitungan (petung Jawa) neptu, dina, sasi dan tahun yang menurut pujangga sebut sebagai berikut:

1. Neptu Dina :
 - a) Ahad, neptune : 5

- b) Senen, neptune : 4
 - c) Selasa, neptune : 3
 - d) Rabu, neptune : 7
 - e) Kamis, neptune : 8
 - f) Jum'at, neptune : 6
 - g) Sabtu, neptune : 9
2. Neptu Pasaran :
- a) Legi, neptune : 5
 - b) Paing, neptune : 9
 - c) Pon, neptune : 7
 - d) Wage, neptune : 4
 - e) Kliwon, neptune : 8
3. Neptu Bulan :
- a) Suro, neptune : 7
 - b) Sapar, neptune : 2
 - c) Rabiul Awal, neptune : 3
 - d) Rabiul Akhir, neptune : 5
 - e) Jumadi Awal, neptune : 6
 - f) Jumadil Akhir, neptune : 1
 - g) Rajab, neptune : 2
 - h) Ruwah, neptune : 4
 - i) Sawal, neptune : 7
 - j) Dzulqaidah, neptune : 1

k) Besar, neptune : 3

4. Neptu Tahun:

a) Alip, neptune : 1

b) Ehé, neptune : 5

c) Jimawal, neptune : 3

d) Jé, neptune : 7

e) Dal, neptune : 4

f) Bé, neptune : 2

g) Wawu, neptune : 6

h) Jimakir, neptune : 3

Jika sudah memperhitungkan *neptu dina*, *neptu pasaran*, *neptu sasi* dan *neptu tahun* maka tinggalah memperhitungkan pengaruh apa yang akan timbul terhadap neptu dari seseorang berdasarkan hari kelahirannya.⁷¹

Sejarah seperti ini sudah di yakini oleh masyarakat secara turun temurun di Desa Suruh, mereka melarang menikah pada bulan Muharram atau yang lebih dikenal dengan suro, karena masyarakat sudah mempercayai pantangan menikah di bulan tersebut. Menurut mereka yang boleh melakukan pernikahan di bulan Muharram hanyalah turunan kerajaan saja. Biasanya sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu menghitung *weton* masing-masing. Masyarakat takut apabila salah perhitungan maka akan terjadi musibah yang akan menimpanya di kemudian hari.

⁷¹ Arjo Untung, Sesepeh Desa Suruh, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2023, jam 18.30
WIB

Pada umumnya masyarakat di desa Suruh itu sebelum melaksanakan pernikahan, menentukan penanggalan (neptu) hari kelahiran calon suami dan istri beserta hari untuk nikahnya harus dijumlah. Semisal: seorang pria; hari kamis pon, seorang wanita; rebo pahing.

Hari untuk melaksanakan nikah pada hari selasa wage. Maka dari itu bisa dijumlahkan; kamis = 8, pon = 7 jumlahnya 15. Rebo = 7, pahing = 9 jumlahnya 16. Selasa = 3, wage = 4 jumlahnya 7. Jadi jumlah keseluruhan adalah 38, maka itu baik asal tidak diakhiri yang ganjil itu saja. Telah berlaku di masyarakat Jawa sebelum melaksanakan pernikahan anak-anaknya menghitung-hitung neptu dulu. Jika itu baik dan cocok maka akan melangsungkan perjodohan itu, tetapi jika tidak cocok maka tidak jadi melaksanakan pernikahan itu, walaupun sudah saling suka sejak dahulu. Karena masyarakat sudah meyakini adat seperti ini sejak leluhur atau nenek moyang mereka yang ahli dalam ilmu-ilmu perhitungan.⁷²

B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pantangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Muharram di Masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

Disetiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda, melekat dan mendarah daging. Tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja hal tersebut tradisi yang sudah dilakukan nenek moyang terdahulu.

Bapak H. Arifin salah satu tokoh agama di Desa Suruh menambahkan bahwa kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan Muharram itu

⁷² *Ibid*

sudah menjadi tradisi masyarakat untuk tidak menikah pada bulan tersebut. Kekacauan yang terjadi disini sebenarnya berupa gunjingan yang dialami oleh pelaku karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan di Desa Suruh. Beliau menambahkan, bahwa jika tidak melakukan perkawinan di bulan Muharram sebenarnya tidak masalah, namun dapat dilihat dari segi niatnya, jika niatnya untuk menghormati bulan Muharram karena peristiwa yang terjadi kaitannya dengan Islam itu sah-sah saja, akan tetapi jika niatnya karena takut akan terjadinya marabahaya itu yang tidak dibenarkan karena segala sesuatu baik itu musibah datangnya oleh Allah SWT bukan karena bulan Muharram. Mengenai kekhawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah jika menikah di bulan suro, para ulama' sangat melarang hal itu, karena termasuk *Tathayyur* yaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan sirik.⁷³

Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Qur'an maupun Hadist dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat Islam melarang berbuat syirik.

Mengenai weton, hari, bulan yang keramat didalam islam tidak dijumpai semacam itu. Tidak ada suatu perintah ataupun suatu larangan

⁷³ H. Arifin, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 08 April 2023, Jam 18.30 WIB

tentang weton, hari dan bulan untuk menentukan memilih jodoh ataupun melaksanakan pernikahan seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam AlQuran yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur : 32).

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur“an diatas bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan weton, hari dan bulan untuk melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ingin menikah dan telah mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakannya maka berpuasa, sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Suruh sebelum melaksanakan pernikahan menentukan hari dan bulan apa yang baik, karena mendarah daging dari orang-orang yang terdahulu.

Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat desa Suruh masih percaya dengan mitos-mitos dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kepercayaan sebenarnya belum bisa dijelaskan secara logis yang mereka yakini hanyalah

warisan yang terlahir dari akulturasi budaya animisme dan dinamisme yang ada pada jaman dahulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa.

Masyarakat Desa Suruh pun sudah tau sebenarnya pantangan menikah bulan Muharram ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi karena menghindari benturan budaya atau kekacauan maka mitos tersebut mau tidak mau mereka jalankan.

Dan Islam sendiri datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang atas kehendak Allah dan membebaskan kembali hati ini terhadap ketergantungan selainnya. Senantiasa syariat Islam yang timbul itu harus bertawakal terhadap Allah SWT.

Dengan bertawakal kita benar-benar menggantungkan diri kepadanya dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dan menggiringnya dengan cara berusaha. Sehingga apapun yang menimpa seseorang, baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnya, dia yakin pemahaman yang diperoleh dari keinginan, dan peran pelaku untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Upaya untuk mendekatkan diri itu melalui simbol larangan menikah di bulan Muharram sebagai perwujudan maksud bahwa dirinya atau kaumnya menghormati kisah-kisah besar di balik bulan Muharram walaupun yang dimaksudkan sebagai upaya untuk pencegahan hal buruk dari makhluk gaib yang bisa mencelakakan manusia.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, penulis mengambil kesimpulan tentang status larangan nikah di bulan Muharram sebagai berikut:

1. Larangan nikah di bulan Muharram, sejatinya reminisensi (kenangan) atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu.
2. Larangan nikah di bulan Muharram di lestarikan oleh masyarakat Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
3. Ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang ragu-ragu atau hatinya tidak mantap kepada Allah maka akan ada akibatnya seperti sial, hidup tidak tenang, hidup penuh musibah dll.

Dalam hal ini maka, peneliti mengembalikan permasalahan tersebut kepada kaidah Fiqih, mengenai bagaimana kedudukan *urf* untuk menentukan dasar hukum maka adat dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa '*urf*' (adat kebiasaan) itu tidak pasti semuanya baik diajdiikan sandaran saja. Maka ada saatnya '*urf*' itu shahih dan '*urf*' itu fasid. Dikatakan '*urf*' itu shahih apabila tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara' yang hukumnya bersifat konstan yang tidak berubah dengan lingkungan dan adat, serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan.⁷⁴

Sedangkan '*urf*' dikatakan fasid adalah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam syara'. Seperti halnya berjudi untuk merayakan suatu pesta dengan menghidangkan minuman-minuman haram.

⁷⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012) hlm 149

Dari keterangan diatas mengenai urf shahih dan urf fasid itu bisa dijadikan dasar hukum dalam fiqh dan tentunya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Masyarakat tentunya memiliki kebiasaan yang adat dijadikan sebagai sumber dasar hukum Islam seperti halnya adat kebiasaan harus diterima oleh pikiran yang baik yaitu dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat atau pendapat yang umum, hal-hal yang dianggap langsung berulang-ulang dan tersebar luas di masyarakat.

Jadi masyarakat belum mengerti mengenai apa itu hukum Islam yang telah di terapkan di dalam pernikahan yang telah terjadi di Desa Suruh, padahal sudah dijelaskan diatas mengenai apa itu nikah sendiri dan larangan apa yang ada di dalam pernikahan. Jadi masyarakat di Desa Suruh memahami pernikahan itu sendiri hanya berpedoman menggunakan adat yang telah menjadi kebiasaan dan masih belum mengerti apa yang ada di dalam hukum Islam mengenai pernikahan.

Pada dasarnya kegiatan mekukan pantangan perkawinan di bulan Muharram bersifat meramal, yang semua seolah-olah manusia telah mengetahui takdirnya. Sedangkan persyaratan '*urf* Kebiasaan yang tidak dapat diterima dengan akal yang sehat, apabila dipikir secara rasional rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan perhitungan weton dalam menentukan perjodohan atau melakukan pernikahan.

Dalam hal ini islam datang untuk memutihkan kembali keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah SWT dan membebaskan hati ini dari kepada selainnya. Sesungguhnya syariat Islam

yang Allah turunkan ini tidaklah memberatkan hamba-Nya. Maka kita senantiasa tawakal pada Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan penulis menguraikan beberapa permasalahan pokok yang ada di dalam pantangan menikah pada bulan Muharram akhirnya penulis dapat mengumpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada dasarnya masyarakat masih memercayainya bahkan sangat yakin apabila di laksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, dan masyarakat masih menggunakan hitungan-hitungan Jawa apabila akan melaksanakan *gawe* atau hajat besar termasuk pernikahan.
2. Di dalam hukum Islam waktu yang dilarang menikah adalah sedang melaksanakan haji saja, selaian itu tidak ada larangan ataupun keharaman hari tertentu ataupun waktu tertentu dalam pernikahan. Dilihat dari segi *'urf*, dilihat dari konsep *'urf*, larangan nikah pada bulan Muharram ini dari segi keabsahannya menurut syari'at masuk dalam kategori *'urf fasid* karena masyarakat Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar meyakini bahwa jika terjadi pernikahan pada bulan Muharram maka pasangan yang melaksankannya akan tertimpa musibah dan hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan.

B. Saran

Peneliti Menyadari bahwa penulisan ini jauh dari maka dari itu penulis memberikan saran tersebut kemudian berguna bagi paa pihak yang bersangkutan.

1. Menurut penulis kepada tokoh agama, dan tokoh masyarakat seharusnya lebih giat lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut hanyalah mitos dan apa yang mereka lakukan itu sudah mensekutukan Allah dan termasuk musrik.
2. Bagi masyarakat seharusnya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dari mulut ke mulut dan mendalami ilmu agama yang sudah di praktikan kepada mereka, masyarakat harus sadar bahwa hukum adat merupakan prodak dari manusia sedangkan hukum Islam ketentuan yang berasal dari Allah

C. PENUTUP

Demikian penyusunan skripsi ini, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan karunia dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Sangat di sadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga hasil penulisan ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Anwar, Ahmad. *Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Effendi, Satria MuhZain. *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet.1 (Jakarta:Kencana), 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ghazali. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- KBBI, 2022, *Kamus Besar Indonesia* (KBBI) Edisi Ketiga, (Online), diakses tanggal 15 mei 2022.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- H. Aminudin dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia), 1999.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta:Amzah, 2000
- Lukita, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta:Teras, 2008.
- Nazir, Muhammad *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saebani. *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Tihamidan Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Rizki Putra, 1999.
- Sholikin, K.H Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta : Narasi, 2010.

- Shomat, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup, 2016.
- Soemidjono. *Kitab Primbon Batal Jemur Ada Makna*, tp Soemidjojo Mahadea, 1965.
- Soerjono Soekanto & Budi Sulistyawati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013.
- Siti Woerjan Soemadijah dan Noeradyo Soemodidjojo. *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, Solo: CV Buana Raya, hak cipta Soemadidjojo Mahadewa Yogyakarta, 2008.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian- penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Kelima, Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2007
- Undang-undang Perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, terjemah Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Jurnal

- Herfiani, Femilya. “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu al-Dzari’ah: Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang”, Sakina: *Journal of Family Studies*, Vol.3, No.2, 2019.
- Mustopa, Fendi Bintang. Tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu studi Kasus di Desa Tanggan kecamatan Gesi Kabupaten Sragen, Legitima: *Jurnal hukum keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, Desember, 2019.

- Pradhipti, Lindha. Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisis Sosiologi, Vol. No 3*, 2015.
- Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Dalam *Jurnal Al-Ihkam, Vol. IV No. 1 Juni 2009*.
- Yudi Hartono dan Rohmaul Listyana. Persepsi dan sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam penentuan Waktu Pernikahan. *Jurnal Agastya, Vol. 5 No 1*, 2015.

Skripsi

- Chofidah, Imroatin, *Tradisi Larangan Pernikahan Selen Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2020.
- Ijmaliyah, *Mitos Segoro Getih Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Masyarakat Ringinerjo kediri, Studi akulturasi syari’at*, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2006.
- Nur Faidah, *Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2007.

Wawancara

- Arjo Untung, Sesepeuh, *wawancara pribadi*, 13 April 2023, jam 18.30 WIB.
- Parto Sapar, Sesepeuh, *wawancara pribadi*, 05 April 2023, jam 09.00 WIB.
- Sukinem, Sesepeuh, *wawancara pribadi*, 14 April 2023, jam 13.00 WIB.
- Suroto, Masyarakat, *wawancara pribadi*, 12 April 2023, jam 16.00 WIB.
- Tugino, Masyarakat, *wawancara pribadi*, 03 April 2023, jam 19.00 WIB.
- Arif Joko Suparmo, Tokoh Agama, *wawancara pribadi*, 10 April 2023, jam 16.30 WIB.
- H. Arifin, Tokoh Agama, *wawancara pribadi*, 08 April 2023, jam 18.30 WIB.
- Paidi, Ketua Rw, *wawancara pribadi*, 08 April 2023, jam 19.00 WIB.
- Kenang, Kepala Dusun, *wawancara pribadi*, 15 April 2023, jam 19.00 WIB.
- Aan Andrianto, Sekdes, *Kelurahan Desa Suruh*, pada Hari 14 April 2023, jam 10.00 WIB.

LAMPIRAN 1**Pedoman Wawancara**

1. Nama : Paidi
Waktu : 08 April 2023
Lokasi : Kediaman beliau
Sebagai : Ketua RW

List Pertanyaan :

- a. Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?
- b. Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?
- c. Bagaimana Tanggapan bapak mengenai larangan menikah di bulan muharram ?
- d. Bagaimana keistimewaan bulan muharram menurut kepercayaan warga Desa Suruh ?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ketua RW

Bapak Paidi pada 08 April 2023

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?	Iya Mengerti.
2.	Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?	Percaya mbak, karena emang larangan menikah di bulan muharram itu sudah ada pada jaman dahulu dan kita sebagai orang jawa ya harus mempercayainya.
3.	Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan menikah di bulan muharram ?	Pernikahan pada bulan Muharram (Suro), diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan Pernikahan tersebut akan terkena balak atau sengkolo (Petaka) itu sudah menjadi tradisi di Desa Suruh.
4.	Bagaimana keistimewaan bulan muharram menurut kepercayaan warga Desa Suruh ?	Sudah menjadi tradisi yang mengakar dimasyarakat Jawa Khususnya di Desa Suruh, bahwa Suro adalah bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan berupa apapun sehingga dapat kita lihat pada bulan Suro sepi dari hajatan nikah, khitanan ataupun acara sakral lainnya. Hal ini merupakan keyakinan masyarakat bahwa bulan Suro adalah bulan keramat yang akan menimbulkan musibah.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Nama : Arjo Untung

Waktu : 13 April 2023

Lokasi : Kediaman Beliau

Sebagai : Sesepeuh

List Pertanyaan :

- a. Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?
- b. Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?
- c. Bagaimana sejarah larangan menikah di bulan muharram ?
- d. Bagaimana proses sebelum menikah di adat jawa ?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan sesepuh

Bapak Arjo Untung pada 13 April 2023

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?	Iya saya mengerti
2.	Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?	Percaya sekali karena sudah dari jaman nenek moyang
3.	Bagaimana sejarah larangan menikah di bulan muharram ?	<p>Karena bulan Muharram adalah bulan yang keramat sehingga di bulan ini tidak diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan, bulan ini dipercayai sebagai bulan pemula untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk pembersihan diri. Bagi masyarakat Jawa di Desa Suruh sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur karena bulan Suro ini banyak kisah-kisah yang terjadi seperti bulan kedatangan Aji Saka ke tanah Jawa dan membebaskan Jawa dari raksasa yang menjajah manusia yang dipimpin oleh Sultan Agung yakni Sultan ketiga Raja Mataram. Karena bentuk</p>

		<p>penghormatan kepada para leluhur. Jika masuk dalam konteks Islam bulan Suro ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah dan juga ini adalah bulannya para Nabi dimana pada bulan ini kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, berpuasa, dan memperbanyak sedekah. Karena pada dasarnya masyarakat Jawa sudah menentukan hari baik untuk pernikahannya diantaranya bulan besar/Dzulhidjah, bulan Ruwah, bulan Razab dan bulan Jumadil Akhir.</p>
4.	<p>Bagaimana proses sebelum menikah di adat jawa ?</p>	<p>Menurut masyarakat desa suruh yang boleh melakukan pernikahan di bulan Muharram hanyalah turunan kerajaan saja. Biasanya sebelum melagsungkan perkawinan terlebih dahulu menghitung weton masing-masing. Masyarakat takut apabila salah perhitungan maka akan terjadi musibah yang akan menyimpannya di kemudian hari.</p>

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

1. Nama : Parto Sapar
- Waktu : 05 April 2023
- Lokasi : Kediaman Beliau
- Sebagai : Sesebuah

List Pertanyaan :

- a. Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?
- b. Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?
- c. Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan menikah di bulan muharram ?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan Sesepuh

Bapak Parto Sapar

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?	Iya saya mengerti.
2.	Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?	Percaya karena itu sudah warisan dari nenek moyang.
3.	Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan menikah di bulan muharram ?	Pada bulan Suro atau satu Muharam bagi masyarakat jawa di pandang sakral. Kebanyakan dari sebagian mereka mengaharapkan untuk ngalap berkah (menerima berkah) dari bulan suci ini. Dan bagi masyarakat jawa sendiri, malam satu Suro memang memiliki makna tersendiri. Bagi mereka yang mempunyai pusaka (biasanya keris tombak atau panah), bulan Suro adalah saat yang tepat untuk mencuci.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

1. Nama : H. Arifin
- Waktu : 08 April 2023
- Lokasi : Kediaman Beliau
- Sebagai : Tokoh Agama

List Pertanyaan :

- a. Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?
- b. Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?
- c. Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan menikah di bulan muharram ?
- d. Bagaimana menurut ulama tentang larangan menikah di bulan muharram ?
- e. Apakah islam juga melarang untuk menikah di bulan muharram ?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama

Bapak H. Arifin pada 08 April 2023

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?	Ya Saya mengetahuinya.
2.	Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?	Saya tidak mempercayainya.
3.	Bagaimana pandangan bapak mengenai larangan menikah di bulan muharram ?	Jika tidak melakukan perkawinan di bulan Muharram sebenarnya tidak masalah, namun dapat dilihat dari segi niatnya, jika niatnya untuk menghormati bulan Muharram karena peristiwa yang terjadi kaitannya dengan Islam itu sah-sah saja, akan tetapi jika niatnya karena takut akan terjadinya marabahaya itu yang tidak dibenarkan karena segala sesuatu baik itu musibah datangnya oleh Allah SWT bukan karena bulan Muharram.
4.	Bagaimana menurut ulama tentang larangan menikah di bulan muharram ?	Para ulama' sangat melarang hal itu, karena termasuk thiyarah yaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan sirik.

5.	Apakah islam juga melarang untuk menikah di bulan muharram ?	Tidak, karena dalam islam pernikahan di bulan muharram itu baik. Jadi tidak ada larangan menikah di bulan muharram.
----	--	---

Lampiran 5**Pedoman Wawancara**

1. Nama : Suroto
Waktu : 12 April 2023
Lokasi : Kediaman Beliau
Sebagai : Masyarakat desa Suruh

List Pertanyaan :

- a. Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?
- b. Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?
- c. Bagaimana Tanggapan bapak mengenai larangan menikah di bulan Muharram ?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan Masyarakat

Bapak Suroto pada 12 April 2023

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?	Ya saya mengetahuinya karena sudah turun temurun.
2.	Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?	Ya saya mempercayainya.
3.	Bagaimana Tanggapan bapak mengenai larangan menikah di bulan Muharram ?	Menurut saya, Setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang itu sudah dihitung dalam budaya jawa. Apalagi seseorang tersebut akan mempunyai gawe besar, maka setiap sesuatunya dihitung atau dipertimbangkan jauh-jauh hari, seseorang yang ingin menikahkan anaknya itu harus menghitung hari, weton, naas, dari dua calon mempelai maupun dari kedua orang tua masing-masing, dan akhirnya dicarikan hari yang baik.

Lampiran 6

Pedoman Wawancara

1. Nama : Kenang
- Waktu : 15 April 2023
- Lokasi : Kediaman Beliau
- Sebagai : Tokoh Masyarakat

List Pertanyaan :

- a. Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?
- b. Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?
- c. Bagaimana pendapat bapak sebagai kepala dusun desa suruh mengenai larangan menikah di bulan muharram ?
- d. Bagaimana hukum mempercayai larangan menikah di bulan muharram ?

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara dengan Masyarakat

Bapak Kenang pada 15 April 2023

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui larangan menikah di bulan muharram ?	Ya saya mengetahui.
2.	Apakah bapak mempercayai tentang larangan menikah di bulan muharram ?	Ya saya mempercayai sebagai kepala dusun di desa suruh.
3.	Bagaimana pendapat bapak sebagai kepala dusun desa suruh mengenai larangan menikah di bulan muharram ?	Menurut saya, bahwa setiap kita melaksanakan gawe besar, terutama pernikahan harus dihitung mulai hari, tanggal, bulan, tahun, weton, hari naas, hari keberuntungan dari pihak laki laki, perempuan, dan kedua belah pihak keluarga, dengan tujuan kita diselamatkan dari segala marabahaya di saat acara berlangsung maupun sesudahnya.
4.	Bagaimana hukum mempercayai larangan menikah di bulan muharram ?	Hukum baku soal larangan nikah pada bulan Muharram saya pribadi berpendapat tidak ada, karena itu hanyalah kebiasaan masyarakat, karena mereka

		<p>menghafalkan hal-hal yang terjadi setelah orang melakukan praktik nikah pada bulan Muharram pasti akan mendapatkan musibah, di dalam budaya jawa ada hal-hal yang telah disepakati atau dibukukan dan ada pula yang tidak dibukukan atau istilah lain Ilmu Titen atau ilmu Tetenger.</p>
--	--	---

LAMPIRAN**Lampiran Dokumentasi Wawancara**

Foto dengan Sesebuah ibu Sukinem



Foto dengan Tokoh Agama Bapak H. Arifin



Foto dengan Sekdes Bapak Aan Andrianto



Foto dengan Masyarakat Bapak Suroto



Foto dengan Tokoh Agama Bapak Arif Joko Suparmo



Foto dengan Kepala Dusun Bapak Kenang



Foto dengan Masyarakat Bapak Tugino



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khusnul Khotimah
2. NIM : 192121096
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 03 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngemplak RT 02/RW 02, Suruh, Kec
Tasikmadu, Kab Karanganyar
6. Nama Ayah : Sutarno
7. Nama Ibu : Muslikah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Pertiwi 1 Suruh Tahun 2007
 - b. SDN 01 Suruh Tahun 2013
 - c. MTS Negri Karangmojo Tahun 2016
 - d. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.